



PUTUSAN

Nomor: 217/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Tambaharjo,

Dalam hal ini diwakili oleh :

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Bambang Widiyantoro | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 2. | Avid Sugiyanto | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Tambaharjo; |
| 3. | Rebecca Christina F.P | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Tambaharjo; |
| 4. | Irfan Yuniarto | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Tambaharjo; |
| 5. | Bintalianatanto | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 6. | Wildhan Ardiansyah | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati; |
| 7. | M. Iqbal | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati; |
| | Khakim | |
| 8. | | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati; |
| | Dyan Kristinatalia | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.5178-KC-RO-SMG/MKR/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Cabang Pati yang beralamat di Jalan Jalan Sudirman Nomor 154 Pati Kabupaten Pati, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

I Nama : Arif Wahyudi
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 20-02-1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Desa Wonorejo RT. 05 RW. 03,
Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten

Pati

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

II Nama : Tri Deliyaningrum
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 24-12-1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Wonorejo RT. 05 RW. 03,
Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam register nomor 217/Pdt.GS/2024/PN.Pti mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor **100727669/7484/03/2023 tgl 09-03-2023**, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp150.000.000,-(Seratus lima puluh Juta Rupiah rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 217/Pdt.G.S/2024/PN Pti



jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2028, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 09 sebesar Rp.3.953.246,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah),

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I Tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01305/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Tri Deliyaningrum dan SHM No. 01306 / Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Tri Deliyaningrum,
4. Bahwa Tergugat I Tergugat II juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat I Tergugat II di atas untuk pelunasan hutang Tergugat I Tergugat II, apabila Para Tergugat I Tergugat II wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :**100727669/7484/03/2023 tgl 09-03-2023**, yaitu membayar angsuran sebesar Rp.3.953.246,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) selambat-lambatnya tanggal 09 pada bulan angsuran,
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut,



Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No.B.035/UNIT/VIII/2024 tertanggal 25 Juli 2024.
- b. Surat Peringatan 2 No.B.038/UNIT/VIII/2024 tertanggal 5 Agustus 2024,
- c. Surat Peringatan 3 No.B.040/UNIT/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. **100727669/7484/03/2023 tgl 09-03-2023**,
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 12.433.090,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp.3.562.777,-
Tunggakan Bunga Rp.8.870.313,-
11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu



sebidang tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan SHM No.01305/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 113 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00497/2014 tanggal 10/12/2014 dan bukti kepemilikan SHM No.01306/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 64 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00498/2014 tanggal 10/12/2014,

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (*asset*) Tergugat I dan Tergugat II termasuk harta kekayaan (*asset*) Tergugat I dan Tergugat II yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Tanah pekarangan yang saat ini terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01305/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 113 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00497/2014 tanggal 10/12/2014 dan bukti kepemilikan SHM No.01306/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 64 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00498/2014 tanggal 10/12/2014,

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : **100727669/7484/03/2023 tgl 09-03-2023**

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 09 sebesar Rp.3.953.246,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah),
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 09 Maret 2023
Keterangan Singkat :
Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta rupiah),
3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
Keterangan Singkat :
Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: **100727669/7484/03/2023 tgl 09-03-2023** serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;
5. P - 5 : Copy dari Asli Sertipikat (SHM) No.01305/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 113 m2 dan Copy dari Asli Sertipikat (SHM) No.01306/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ats nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 64 m2 ;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I Tergugat II telah diserahkan agunan tanah atas nama Tri Deliyaningrum;
6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II,
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 217/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah atas nama Tri Deliyaningrum luas 113 m² yang terletak di Desa Wonorejo , Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dan agunan berupa tanah atas nama Tri Deliyaningrum luas 64 m² yang terletak di Desa Wonorejo , Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati ;
- b. Tergugat I Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I Tergugat II wanprestasi,
8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 14 Agustus 2024 ;
9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 14 Agustus 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 14 Agustus 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 12.433.090,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.3.562.777,-

Tunggakan Bunga Rp.8.870.313,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No.B.035/UNIT/VIII/2024 tertanggal 25 Juli 2024,
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.038/UNIT/VIII/2024 tertanggal 5 Agustus 2024,
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.040/UNIT/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 217/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: **100727669/7484/03/2023 tgl 09-03-2023**;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **100727669/7484/03/2023 tgl 09-03-2023**;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Tanah yang saat ini terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01305/Desa Wonorejo, atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 113. m2 (Seratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 10/12/2014, No.00497/2014 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01306/Desa Wonorejo, atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 64 m2 (Empat puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 10/12/2014, No.00498/2014 ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 12.433.090,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01305/Desa Wonorejo, atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 113. m2 (Seratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 10/12/2014, No.00497/2014 dan SHM No. 01306/Desa Wonorejo, atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 64 m2 (Empat puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 10/12/2014, No.00498/2014, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan dan dilanjutkan dengan upaya damai akan tetapi upaya damai tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara lisan masih belum memiliki dana untuk menyelesaikan kewajibannya dan masih terus berusaha kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100727669/7484/03/23 tanggal 09 Maret 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi tanda terima hutang tanggal 09 Maret 2023. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Arif Wahyudi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tri Deliyaningrum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 217/Pdt.G.S/2024/PN Pti



- selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu NPWP Atasnama Arif Wahyudi dan Tri Deliyaningrum selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Kartu Keluarga Atasnama kepala keluarga Arif Wahyudi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Sertifikat (SHM) No. 01305/Desa Wonokerto, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Atasnama Tri Deliyaningrum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Sertifikat (SHM) No. 01306/Desa Wonokerto, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati Atasnama Tri Deliyaningrum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Penerimaan Agunan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy Surat Kuasa menjual agunan tanggal 10 Maret 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10
 11. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama arif Wahyudi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11a; ;
 12. Asli Payoff Pinjaman atas nama arif Wahyudi selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11b ;
 13. Fotocopy Surat Peringatan 1 No. B.035/UNIT/VII/2024 tertanggal 25 juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.c;
 14. Fotocopy Surat Peringatan 2 No. B.038/UNIT/VIII/2024tertanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.d;
 15. Fotocopy Surat Peringatan 3 No. B.040/UNIT/VIII/2024tertanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.e;
 16. Fotocopy syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi dan Tergugat I, Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100727669/7484/03/23 tanggal 9 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam puluh) Bulan terhitung mulai tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2028, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 9 nya sebesar Rp. 3.953.246,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor **100727669/7484/03/2023 tgl 09-03-2023**, selanjutnya disebut SPH.
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp150.000.000,-(Seratus lima puluh Juta Rupiah rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2028, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 09 sebesar Rp.3.953.246,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

- Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I Tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01305/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Tri Deliyaningrum dan SHM No. 01306 / Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati ats nama Tri Deliyaningrum.
- Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
 1. Surat Peringatan 1 No.B.035/UNIT/VIII/2024 tertanggal 25 Juli 2024,
 2. Surat Peringatan 2 No.B.038/UNIT/VIII/2024 tertanggal 5 Agustus 2024,
 3. Surat Peringatan 3 No.B.040/UNIT/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024.
- Bahwa Tergugat I Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 12.433.090,- yang terdiri dari : Tunggakan Pokok Rp.3.562.777,- Tunggakan Bunga Rp.8.870.313,- .
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu sebidang tanah pekarangan dengan bukti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 217/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No.01305/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 113 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00497/2014 tanggal 10/12/2014 dan bukti kepemilikan SHM No.01306/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ats nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 64 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00498/2014 tanggal 10/12/2014.

Menimbang, bahwa sita jaminan terhadap sebidang tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan SHM No.01305/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 113 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00497/2014 tanggal 10/12/2014 dan bukti kepemilikan SHM No.01306/Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ats nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 64 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00498/2014 tanggal 10/12/2014 Hak im menilai belum mendesak untuk dilaksanakan sehingga tidak dapat dikabul kan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan selu ruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor **100727669/7484/03/2023 tanggal 09-03-2023** ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 217/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor **100727669/7484/03/2023** tanggal **09-03-2023** ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. Rp.12.433.090,-, secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01305/Desa Wonorejo, atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 113. m2 (Seratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 10/12/2014, No.00497/2014 dan SHM No. 01306/Desa Wonorejo, atas nama Tri Deliyaningrum, dengan luas 64 m2 (Empat puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 10/12/2014, No.00498/2014 melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh AMIR EL HAFIDH, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUS SUKARYO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 217/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ttd

AGUS SUKARYO, S.H.,M.H.

AMIR EL HAFIDH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK..... : Rp. 75.000,00
3. Penggandaan : RP. 52.000,00
4. PNBP : RP. 30.000,00
5. Kirim surat tercatat..... : Rp. 40.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
7. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 247.000,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).